



P U T U S A N

Nomor:127/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **EDI TIAWARMAN alias EDI Bin (Alm.)
M. NUR**
Tempat lahir : Sempurna Alam (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 003/RK. 007 Desa Rambah Utama
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten
Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SAKUN alias SAKUN Bin ROJITUN**
Tempat lahir : Magetan (Provinsi Jawa Timur)
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/05 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 016/RW. 005 DK. I SKPB Dusun
Karya Mukti Kecamatan Rambah Samo
Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa (BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III.

Nama lengkap : **SUKARNI alias UKAL Bin ARASUL**
Tempat lahir : Sebelentung (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/tahun 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 001/RW. 002 Desa Sungai Dua Indah
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 21 Maret 2018 s/d Tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut umum Sejak tanggal 05 April 2018 s/d Tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 April 2018 s/d 17 Mei 2018
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d 16 Juli 2018

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 April 2018, No: 127/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 18 April 2018, No: 127/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa Para Terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 11 April 2018, Nomor: B-

Halaman.2 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633/N.4.16.7/Ep.2/04/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 09 April 2018, No.Reg.Perkara : PDM-16/PsP/04/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **EDI TIAWARMAN alias EDI Bin (Alm.) M. NUR**, terdakwa **SAKUN alias SAKUN Bin ROJITUN** dan terdakwa **SUKARNI alias UKAL Bin ARASUL** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU. RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI TIAWARMAN alias EDI Bin (Alm.) M. NUR**, terdakwa **SAKUN alias SAKUN Bin ROJITUN** dan terdakwa **SUKARNI alias UKAL Bin ARASUL** dengan pidana penjara masing-masing selama "10 (sepuluh) bulan" dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu kecil ;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat ;
 - 1 (satu) lembar tikar beberan / alas perjudian ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA SAHLAN alias SAHLAN Bin (Alm.) SYAHRUL**
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman.3 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. **EDI TIAWARMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SAHLAN** dan terdakwa III. **SUKARNI**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu guncang. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan

Halaman.4 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN, sementara rekan-rekan yang lain (ADES, AMIR dan KASTARI) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Adapun cara permainan judi dadu guncang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama dadu diguncang oleh Bandar di dalam mangkok yang beralaskan piring, setelah diguncang maka para pemain memasang taruhannya (pasangannya) di beberan (tikar taruhan). Jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) juga dan begitu seterusnya. Jika pemain memasang di angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman.5 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka. Kemudian apabila masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis dadu guncang tersebut maka hasil dari permainan judi yang dilakukan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga keluarganya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **EDI TIAWARMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SAHLAN** dan terdakwa III. **SUKARNI**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk bermain judi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu guncang. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama

Halaman.6 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN, sementara rekan-rekan yang lain (ADES, AMIR dan KASTARI) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Adapun cara permainan judi dadu guncang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama dadu diguncang oleh Bandar di dalam mangkok yang beralaskan piring, setelah diguncang maka para pemain memasang taruhannya (pasangannya) di beberan (tikar taruhan). Jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) juga dan begitu seterusnya. Jika pemain memasang di angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain

Halaman.7 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Permainan judi jenis dadu gancang tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. **EDI TIAWARMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SAHLAN** dan terdakwa III. **SUKARNI**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2018, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu gancang. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON

Halaman.8 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN, sementara rekan-rekan yang lain (ADES, AMIR dan KASTARI) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Adapun cara permainan judi dadu guncang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama dadu diguncang oleh Bandar di dalam mangkok yang beralaskan piring, setelah diguncang maka para pemain memasang taruhannya (pasangannya) di beberan (tikar taruhan). Jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) juga dan begitu seterusnya. Jika pemain memasang di angka colok

Halaman.9 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUKRON MAKMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SAHLAN beserta terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang.
- Bahwa pada saat itu peran saksi SAHLAN adalah sebagai Bandar atau yang mengguncang mata dadu, sedangkan peran dari terdakwa

Halaman.10 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI TIAWARMAN, terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN adalah sebagai pemasang dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut.

- Bahwa berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu guncang. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAN, terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN.
- Bahwa setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi SAHLAN beserta terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI tidak ada mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis dadu guncang di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tersebut.
- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi

Halaman.11 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dalam memenangkan permainannya, melainkan hanya bersifat untung-untungan semata.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RANO SINURAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SAHLAN beserta terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang.
- Bahwa pada saat itu peran saksi SAHLAN adalah sebagai Bandar atau yang mengguncang mata dadu, sedangkan peran dari terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN adalah sebagai pemasang dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut.
- Bahwa berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu guncang. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai

Halaman.12 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya. Kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAN, terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN.

- Bahwa setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar bebaran dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi SAHLAN beserta terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI tidak ada mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis dadu guncang di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tersebut.
- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dalam memenangkan permainannya, melainkan hanya bersifat untung-untungan semata.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman.13 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAHLAN ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN serta terdakwa SUKARNI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi SAHLAN bersama-sama dengan Sdr. ADES (DPO), Sdr. KASTARI (DPO) dan Sdr. AMIR (DPO) berperan sebagai Bandar atau yang menyediakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut, sedangkan terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN serta beberapa orang lainnya yang berhasil melarikan diri berperan sebagai pemasang atau pemain dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut.
- Bahwa cara permainan judi adalah pertama-tama saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu guncang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan cara pertama-tama terdakwa membentangkan tikar taruhan yang bergambar mata dadu, setelah dibentangkan lalu saksi SAHLAN mengguncang dadu di dalam mangkok yang terbuat dari tanah liat yang beralaskan lempengan tanah liat juga. Setelah diguncang maka pemain memasang pasangannya di tikar taruhan yang bergambar mata dadu tersebut dan jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang

Halaman.14 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) juga serta begitu seterusnya. Jika pemain memasang angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) serta begitu seterusnya.

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh saksi SAHLAN selaku bandar judi jenis dadu guncang adalah bersifat untung-untungan semata dan kemungkinan untuk menang bukan berdasarkan keahlian dari masing-masing pemain melainkan hanya tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I EDI TIAWARMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDI TIAWARMAN bersama-sama dengan terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN serta saksi SAHLAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya 4 (empat) orang, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.

Halaman.15 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, pihak Kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar bebaran dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh saksi beserta rekan adalah pertama-tama saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu guncang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan cara pertama-tama terdakwa membentangkan tikar taruhan yang bergambar mata dadu, setelah dibentangkan lalu saksi SAHLAN mengguncang dadu di dalam mangkok yang terbuat dari tanah liat yang beralaskan lempengan tanah liat juga. Setelah diguncang maka pemain memasang pasangannya di tikar taruhan yang bergambar mata dadu tersebut dan jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) juga serta begitu seterusnya. Jika pemain memasang angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) serta begitu seterusnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sifat dari permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh saksi SAHLAN selaku bandar judi jenis dadu guncang adalah bersifat untung-untungan semata dan kemungkinan untuk menang bukan berdasarkan keahlian dari masing-masing pemain melainkan hanya tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum

Halaman.16 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. SUKARNI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDI TIAWARMAN bersama-sama dengan terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN serta saksi SAHLAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya 4 (empat) orang, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak Kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh saksi beserta rekan adalah pertama-tama saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu guncang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan cara pertama-tama terdakwa membentangkan tikar taruhan yang bergambar mata dadu, setelah dibentangkan lalu saksi SAHLAN mengguncang dadu di dalam mangkok yang terbuat dari tanah liat yang beralaskan lempengan tanah liat juga. Setelah diguncang maka pemain memasang pasangannya di tikar taruhan yang bergambar mata dadu tersebut dan jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) juga serta begitu seterusnya. Jika pemain memasang angka colok dan

Halaman.17 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) serta begitu seterusnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi sifat dari permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh saksi SAHLAN selaku bandar judi jenis dadu guncang adalah bersifat untung-untungan semata dan kemungkinan untuk menang bukan berdasarkan keahlian dari masing-masing pemain melainkan hanya tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. SAKUN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDI TIAWARMAN bersama-sama dengan terdakwa SUKARNI dan terdakwa SAKUN serta saksi SAHLAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya 4 (empat) orang, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat ditangkap, pihak Kepolisian juga berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar bebaran dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman.18 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh saksi beserta rekan adalah pertama-tama saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu guncang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan cara pertama-tama terdakwa membentangkan tikar taruhan yang bergambar mata dadu, setelah dibentangkan lalu saksi SAHLAN mengguncang dadu di dalam mangkok yang terbuat dari tanah liat yang beralaskan lempengan tanah liat juga. Setelah diguncang maka pemain memasang pasangannya di tikar taruhan yang bergambar mata dadu tersebut dan jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) juga serta begitu seterusnya. Jika pemain memasang angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pasangan pemain Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan jika pasangan pemain Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) serta begitu seterusnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sifat dari permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh saksi SAHLAN selaku bandar judi jenis dadu guncang adalah bersifat untung-untungan semata dan kemungkinan untuk menang bukan berdasarkan keahlian dari masing-masing pemain melainkan hanya tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa saksi SAHLAN selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut dan terdakwa selaku bandar judi jenis dadu guncang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu karena permainan tersebut bisa dilakukan oleh khalayak umum dan tempat saksi SAHLAN mengadakan permainan judi jenis dadu tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya.

Halaman.19 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah dadu kecil ;
- 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tikar beberan / alas perjudian;
- Uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di sebuah Warung yang berada di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, sering dijadikan tempat permainan judi jenis dadu guncang.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut, saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar kemudian saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berupaya melakukan penangkapan hingga akhirnya saksi SUKRON MAKMUN bersama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT berhasil menangkap 4 (empat) orang, yang kemudian diketahui identitasnya adalah saksi SAHLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa SUKARNI, terdakwa EDI TIAWARMAN dan terdakwa SAKUN, sementara rekan-rekan yang lain

Halaman.20 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADES, AMIR dan KASTARI) berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi RANO SINURAT juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) lembar tikar beberoan dan uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan jika para terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar adapun cara permainan judi dadu guncang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama dadu diguncang oleh Bandar di dalam mangkok yang beralaskan piring, setelah diguncang maka para pemain memasang taruhannya (pasangannya) di beberoan (tikar taruhan). Jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut.
- Bahwa benar jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) juga dan begitu seterusnya. Jika pemain memasang di angka colok dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan

Halaman.21 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Atau Kedua melanggar Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Atau Ketiga melanggar Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974

Halaman.22 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penertiban Perjudian yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ikut serta permainan judi”;
3. Unsur “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.
4. Unsur “kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”;
5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama Terdakwa I EDI TIAWARMAN Als EDI Bin (Alm) M.NUR, Terdakwa II SAKUN Als SAKUN Bin ROJITUN dan Terdakwa III SUKARNI Als UKAL Bin ARASUL, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman.23 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

2. Unsur “ikut serta permainan judi”:

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi SH dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung pada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka misalnya main Roulat, main dadu, main remi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis dadu guncang di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa cara permainan judi dadu guncang yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama dadu diguncang oleh Bandar di dalam mangkok yang beralaskan piring, setelah diguncang maka para pemain memasang taruhannya (pasangannya) di beberan (tikar taruhan). Jika pemain memasang angka mata dan guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga dan jika pasangan pemain Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) juga dan begitu seterusnya. Jika pemain memasang di angka colok dan

Halaman.24 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncangan dadu keluar angkanya sesuai dengan pasangan yang dipasang maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang empat kali lipat dari yang dipertaruhkan oleh pemain tersebut. Jika pasangan pemain Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan jika pasangan pemain adalah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapat sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ikut serta permainan judi telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

3. unsur “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan “Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun yang dapat dimasuki oleh khalayak umum” dalam unsur ini adalah permainan judi tersebut dilakukan di jalan atau di pinggir jalan yang biasa atau dapat dilalui oleh masyarakat umum, maupun di suatu tempat lain yang boleh atau dapat mudah di datangi atau di masuki oleh orang atau masyarakat umum, dan unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa permainan judi jenis dadu guncang tersebut dilakukan oleh para terdakwa di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

4. unsur “kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”, dalam unsur ini adalah dalam melakukan permainan judi yang dilakukan harus sudah ada ijin secara resmi dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Ijin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu

Halaman.25 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang serta dilakukan atas keinginan bersama dan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

5. unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMON “Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh - undang-undang, atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah suatu keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”. Bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Pasar Karet Blok D Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, karena melakukan permainan judi jenis dadu guncang dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya. Bahwa terdakwa EDI TIAWARMAN, terdakwa SAKUN dan terdakwa SUKARNI dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut berperan sebagai pemasang atau pemain, sedangkan saksi SAHLAN berperan sebagai Bandar atau yang menyediakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Halaman.26 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWEWENANG”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Para Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan keadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Halaman.27 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan para Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu kecil ;
- 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tikar bebaran / alas perjudian;
- Uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain, atas nama SAHLAN alias SAHLAN Bin (Alm.) SYAHRUL.

Halaman.28 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I *EDI TIAWARMAN Als EDI Bin (Alm) M.NUR*, Terdakwa II *SAKUN Als SAKUN Bin ROJITUN* dan Terdakwa III *SUKARNI Als UKAL Bin ARASUL* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWEWENANG”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I *EDI TIAWARMAN Als EDI Bin (Alm) M.NUR*, Terdakwa II *SAKUN Als SAKUN Bin ROJITUN* dan Terdakwa III *SUKARNI Als UKAL Bin ARASUL* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) buah dadu kecil ;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil beserta alasnya yang terbuat dari tanah liat ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar tikar beberan / alas perjudian;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

“DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA SAHLAN alias SAHLAN Bin (Alm.) SYAHRUL “ ;

Halaman.29 dari 30 halaman. Putusan. No.127/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh SUNOTO, S.H.,M.H.. Sebagai Ketua majelis, IRPAN HASAN LUBIS, S.H. dan BUDI SETYAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh RIKI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SUNOTO, S.H.,M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.